



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 697 /KEP/PENDIK/2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMA SWASTA ISLAMIC CENTER LAHAT

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan di Kabupaten Lahat maka perlu dilaksanakan langkah-langkah pemertiban administrasi ;
 - b. bahwa guna kelengkapan dokumen resmi perizinan lembaga pendidikan SMA Islamic Center Lahat, maka sesuai dengan surat permohonan Ketua Yayasan Taqwa Lahat tanggal 17 Januari 2004 Nomor 71/YTA/HT/1/2004, dipandang perlu menerbitkan izin operasional pengelolaan lembaga pendidikan SMA Swasta Islamic Center Lahat dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Bupati Lahat tentang Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SMA Islamic Center Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000